



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Telp. (0411) 588170 M A K A S S A R

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 188.4/1277/BBPD

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013 – 2015;

8. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja seta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA,



Dr. H. SYAMSIBAR, M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600901 198001 1 001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi/SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, terukur, efektif dan efisien
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan Gubernur Sulawesi Selatan
- d. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2018-2023

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Indikator	Target Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks risiko bencana	9.9	9.6	9.3	9	8.7
2.	% ASN nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Nilai SAKIP OPD	75	80	85	90	90
4.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	88	89	90	91	92